



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

ALVIN PRATAMA

: NIK. 3526010201990004, lahir di Bangkalan, tanggal 02 Januari 1999, Laki-laki, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jl. Soekarno-Hatta 48 RT/RW.003/008 Kel/ Mlajah, Kec Bangkalan , Kab Bangkalan, email: oppof11pro0604@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas pada paspor Pemohon berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan Nomor : 730/LST/2004 dengan nama tercatat ALVIN PRATAMA tempat lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999 anak pertama, laki - laki dari Ayah SENERI dan Ibu SARIYAH,;

- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat nama ALVIN PRATAMA tempat lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, Pemohon membuat Paspor dan tercatat Nama ALVIN PRANATA tempat lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor : C 2168255 kantor yang mengeluarkan Pamekasan ;
- Bahwa ada perbedaan nama pada Paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP serta Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar yakni pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, Nama ALVIN PRATAMA tempat lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perbaikan Paspor tentang kesalahan Nama pada kantor Pelayanan Imigrasi Pamekasan namun ditolak dengan alasan harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon mau bepergian ke luar negeri (bekerja) sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data - data yang sebenarnya sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan identitas dalam Paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru sebagaimana identitas Pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap Paspor dimaksud, maka Pemohon

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menyatakan bahwa identitas **ALVIN PRANATA** Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 02 Januari 1999 sebagaimana termuat dalam paspor Republik Indonesia nomor C2168255 dan ALVIN PRATAMA lahir di Bangkalan, 02 Januari 1999 sebagi mana termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 730/LST/2004 dan KTP nomor 352601020199004 adalah orang yang sama

2. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus Paspor di Kantor Imigrasi;

3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730/IST/2004 atas nama Alvin Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Nakertrans Kabupaten Bangkalan tanggal 14 Mei 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 526010201990004 atas nama Alvin Pratama, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu keluarga No. 3526011101160008 dengan nama kepala keluarga Seneri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl



kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 08 Juni 2001, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor Republik Indonesia No. C2168255, atas nama Alvin Pranata lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Satu Nama, Nomor: 07/433.301.I/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Mlajah tanggal 30 Januari 2025, yang selanjutnya di beri tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ANNA RUMIYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama ALVIN PRATAMA lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama SENERI dan ibunya SARIYAH;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di paspor;
 - Bahwa nama Pemohon pada paspor tertulis nama ALVIN PRANATA yang seharusnya ALVIN PRATAMA sesuai identitas pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa ALVIN PRANATA lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999 yang tertera pada paspor dan ALVIN PRATAMA lahir di Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 1999 sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Lahir, KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama;

- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan nama pada paspor disebabkan pada saat pengurusan paspor melalui calo, Pemohon menyerahkan Ijazah SD Pemohon yang namanya tertulis ALVIN PRANATA;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin melakukan memperbaiki nama pada paspor agar bisa pergi berlayar dan bekerja ke Turki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **YUAN ADE IRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama ALVIN PRATAMA lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama SENERI dan ibunya SARIYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di paspor;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor tertulis nama ALVIN PRANATA yang seharusnya ALVIN PRATAMA sesuai identitas pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa ALVIN PRANATA lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999 yang tertera pada paspor dan ALVIN PRATAMA lahir di Bangkalan tanggal 02 Januari 1999 sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Lahir, KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan nama pada paspor disebabkan pada saat pengurusan paspor melalui calo, Pemohon menyerahkan Ijazah SD Pemohon yang namanya tertulis ALVIN PRANATA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tujuan Pemohon ingin melakukan memperbaiki nama pada paspor agar bisa pergi berlayar dan bekerja ke Turki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan sama antara identitas ALVIN PRANATA Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 02 Januari 1999 sebagaimana termuat dalam paspor Republik Indonesia nomor C2168255 dan ALVIN PRATAMA lahir di Bangkalan, 02 Januari 1999 sebagi mana termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 730/LST/2004 dan KTP nomor 352601020199004;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam HIR, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan jika Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon yang hendak bertindak untuk kepentingan terhadap dirinya sendiri, apabila dikaitkan dengan bukti P-2 berupa KTP-el dan P-3

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga yang dapat menjelaskan jika Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bangkalan, maka Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli dan bukti-bukti tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPerdata, Pasal 169 HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-2 berupa KTP-el dan P-3 berupa Kartu Keluarga, diketahui jika Pemohon lahir di Bangkalan, 02 Januari 1999 dari pasangan SENERI dan SARIYAH dengan nama lahir ALVIN PRATAMA yang dari

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan Hakim, dapat diketahui jika nama tersebut bertahan hingga saat ini dan Pemohon tidak pernah berganti nama;

Menimbang, bahwa sekalipun identitas Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, namun dalam bukti P-4 berupa Paspor, termuat identitas ALVIN PRANATA, lahir di Bangkalan 02 Januari 1999, dimana menurut keterangan para Saksi, identitas tersebut adalah milik Pemohon, namun nama salah karena waktu pengurusan paspor pemohon melalui calo, dimana waktu itu identitas pemohon menggunakan identitas sewaktu SD yang salah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat foto dalam paspor dan mencocokkan dengan wajah Pemohon, maka Hakim memperoleh cukup persangkaan jika orang dalam Paspor tersebut adalah Pemohon *a quo*, namun terjadi ketidakbenaran data pada nama yaitu ALVIN PRANATA yang seharusnya ALVIN PRATAMA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, hingga kemudian tersusun fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuat Hakim dapat menilai jika Pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dan seperti apa kepentingan (urgensi) permohonan Pemohon ini sehingga Hakim harus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak mengatur mengenai pernyataan orang yang sama dalam dokumen paspor secara eksplisit, Hakim berpendapat bahwa perlu ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan identitas pribadinya sebagaimana yang terdapat dalam dokumen paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa permohonan Paspor biasa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yang salah satunya adalah sebagai berikut:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen kependudukan dan pendidikan dari seseorang yang ingin mengajukan permohonan paspor biasa pada dasarnya menjadi salah satu dasar dari penerbitan paspor tersebut. Dalam hal ini, data identitas pribadi dari pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen kependudukannya sesungguhnya harus sesuai dengan data identitas pribadi sebagaimana yang akan terdapat dalam paspor tersebut. Dengan kata lain, harus terdapat kesesuaian data identitas pribadi pada Dokumen Kependudukan dengan Dokumen Perjalanan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui jika nama Pemohon yang benar adalah ALVIN PRATAMA, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesesuaian dalam penulisan nama Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon serta dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan diperkuat dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Satu Nama, dengan demikian, terdapat persangkaan yang beralasan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ALVIN

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, dan bukan ALVIN PRANATA sebagaimana yang tertulis pada paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, perkara Permohonan masuk ke dalam Yurisdiksi *Voluntair*, yakni suatu perkara yang ditandai dengan adanya kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (tidak merugikan orang lain), sehingga Hakim dalam menilai suatu Permohonan haruslah didasari dengan asas *prudential* (asas kehati-hatian) agar kepentingan pemohon tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendaftar kerja, dimana diketahui bersama apabila mencari pekerjaan yang benar adalah hak setiap warga negara, sehingga tidak ada seorang Hakimpun yang akan menghalangi niat seseorang untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karenanya, dalam Permohonan ini, tiada orang lain yang akan dirugikan karenanya selain daripada Pemohon sendiri apabila tidak dapat berangkat untuk memperoleh pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juga ditentukan jika, "*dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*". Dengan demikian, Pemohon pada dasarnya dapat melakukan pengurusan perubahan data paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika permohonan Pemohon memiliki dasar hukum dan kepentingan untuk dikabulkan, sehingga pada dasarnya pokok permohonan pemohon dan petitum-petitum perkara *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya karena saling berhubungan dan bukan merupakan suatu permohonan deklaratoir yang bersifat melawan hukum;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menyatakan bahwa identitas **ALVIN PRANATA** Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 02 Januari 1999 sebagaimana termuat dalam paspor Republik Indonesia nomor C2168255 dan ALVIN PRATAMA lahir di Bangkalan, 02 Januari 1999 sebagi mana termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 730/LST/2004 dan KTP nomor 352601020199004 adalah orang yang sama
2. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus Paspor di Kantor Imigrasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Saksi Benny Haninta Surya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl tanggal 4 Februari 2025 dengan dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ANDI DEWI SARTIKA, S.H.

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 155.000,00 |

(seratus lima puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)